



BUPATI WONOSOBO

**PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 37 TAHUN 2011**

TENTANG

**NILAI HARGA DASAR AIR UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH
DI KABUPATEN WONOSOBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu mengatur Nilai Perolehan Air Tanah ;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 616/21499, tanggal 4 Nopember 2010 Perihal Pedoman Penetapan Harga Dasar Air Tanah dihitung Cadangan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Harga Dasar Air untuk Penghitungan Pajak Air Tanah di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Renuhlik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tshun 2002 tentang Bilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI HARGA DASAR AIR UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal 1

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan volume Air Tanah yang diambil dengan Harga Dasar Air.

Pasal 2

- (1) Besarnya Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) untuk kegiatan usaha Perusahaan Air Minum dan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) per meter kubik.
- (2) Cara perhitungan harga dasar air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : Volume Pemakaian x Harga Dasar Air Tanah x 20 % = Pajak Terutang.

Contoh :

Penggunaan air tanah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) per bulan sebanyak 260.000 m³ / bulan, dengan perhitungan :
 $260.000 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 200 \times 20 \% = \text{Rp. } 10.400.000,--$ (Sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) sebagai Pajak Terutang.

Pasal 3

- (1) Besaran Harga Dasar Air tanah selain untuk kegiatan usaha dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Cara perhitungan harga dasar air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : $\text{Volume Pemakaian} \times \text{Harga Dasar Air Tanah} \times 20 \% = \text{Pajak Terutang}$.

Contoh :

Penggunaan air tanah per bulan sebanyak 110 m³ / bulan, dengan perhitungan :
 $110 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 1.625 \times 20 \% = \text{Rp. } 35.750,--$ (Tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai Pajak Terutang.

Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 37

Lampiran : Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 37 Tahun 2011
Tanggal 30 Desember 2011

HARGA DASAR AIR SELAIN UNTUK KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS
BUMI

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (m3)					
		0-100 (Rp)	101- 500 (Rp)	501- 1000 (Rp)	1001- 2500 (Rp)	2501- 5000 (Rp)	>5000 (Rp)
1	Sosial/Non Niaga	1.125	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
2	Niaga Kecil	1.575	1.625	1.650	1.700	1.750	1.800
3	Industri Kecil dan Menengah	2.025	2.075	2.100	2.150	2.200	2.250
4	Niaga besar	2.475	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
5	Industri besar	2.500	2.950	3.000	3.050	3.100	3.150

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF